



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. THE UNIVENUS, beralamat di Jl. Raya Serang KM 12, Kel. Sukadamas, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, diwakili oleh Kurniawan Yuwono selaku Direktur Utama dan Arman Sutedja selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Charles Salim, S.H. dan Faturachman, S.H. Advokat yang berkantor pada Firma TOTAL SOLUTION, beralamat di Gedung Ranuza, Lt. 3, Jl. Timor No. 10, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. PHERISSA BANGKIT BERSAMA, beralamat terakhir di Jl. Agung Niaga IV Blok G-5 No. 11, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14350 disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Oktober 2024 dengan Register Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton.
3. Bahwa antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli telah melakukan jual beli Tissue Livi dalam Karton Box, sejak tahun 2009. Dalam jual beli tersebut telah disepakati jenis, jumlah dan harga barang.
4. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Purchase Order (Pemesanan Pembelian) kepada Penggugat dengan nomor 2023/III/PO01/PBB/AFH/2802.
5. Bahwa Penggugat telah mengirimkan barang kepada Tergugat sesuai 2 Delivery Note (Catatan Pengiriman) dan Penggugat telah mengirimkan 2 Invoice (Tagihan) kepada Tergugat sesuai pemesanan pembelian Tergugat sebagaimana dalam point empat di atas dengan syarat dan ketentuan pembayaran tiga puluh hari setelah diterima invoice.
6. Pada perjalanan jual beli tersebut Tergugat membayar lancar. Namun, terjadi kemacetan pembayaran pada bulan Maret 2023, setelah dilakukan penagihan oleh Penggugat, hingga bulan Oktober 2023 Tergugat menyisakan utang sebesar Rp163.856.210,- sesuai 2 Invoice Penggugat kepada Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Penggugat melalui kuasanya menyerahkan Somasi I, kemudian Somasi II tanggal 11 Desember 2023, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran apapun dan masih menyisakan 2 Invoice dengan nominal utang senilai Rp163.856.210,- hingga gugatan ini diajukan.
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, adalah **jelas perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.**
9. Bahwa atas wanprestasi Tergugat tersebut, adalah tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp163.856.210,-.
10. Bahwa akibat Tergugat tidak membayar lunas kewajiban pembayaran pembelian kepada Penggugat, maka jelas perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat, karena seandainya kewajiban dibayar lunas sesuai jumlah dan tepat waktu, maka Penggugat telah memperoleh manfaat. Namun, karena hingga saat ini Penggugat tidak memperoleh pelunasan

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian biaya, ganti rugi dan bunga. Sehingga, Penggugat menuntut pergantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 jo 1243, 1246 & 1250 KUHPerdata.

11. Adapun rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat, berupa biaya ganti rugi dan bunga adalah sebagai berikut :

a. **Biaya**

Biaya Perkara yang dikeluarkan Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus biaya yang dikeluarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Penggugat.

b. **Ganti Rugi**

Bahwa akibat dari Tergugat sampai dengan saat ini tidak melunasi pembayaran, maka Penggugat telah kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh, yaitu :

Sisa Pembayaran Tergugat x	Jumlah
Ganti Rugi 10 %	
Rp163.856.210,- x 10 %	Rp16.385.621,-

Maka, adalah tepat dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti rugi sebesar Rp16.385.621,- kepada Penggugat, karena Penggugat telah kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh.

c. **Bunga**

Berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata dan termuat dalam Lembaran Negara 1848 No. 22, yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian yang dapat dituntut yaitu 6 % (enam persen) per tahun.

Maka, adalah wajar dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari sisa pembayaran Tergugat sebesar Rp163.856.210,- secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan.

12. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan tak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi persyaratan untuk suatu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pe Gullius Winarta rkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp163.856.210,-.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat karena Penggugat telah kehilangan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh sebesar Rp16.385.621,00, yaitu:

Sisa Pembayaran Tergugat x	Jumlah
Ganti Rugi 10 %	
Rp163.856.210,- x 10 %	Rp16.385.621,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % (enam persen) per tahun dari sisa pembayaran Tergugat sebesar Rp163.856.210,- secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relas panggilan sidang melalui surat tercatat Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 29 Oktober 2024, 15 November 2024 dan 09 Desember 2024, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekap Tagihan PT. Pherissa Bangkit Bersama sejumlah Rp 163.856.210,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah), diberi tanda P-1;
2. Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
3. Surat Somasi I Nomor: 042/FA-TS/SP/XII/2023 tertanggal 11 November 2023, diberi tanda P-3;
4. Surat Somasi II Nomor: 043/FA-TS/SP/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023, diberi tanda P-4;
5. Invoice Nomor: 1909448622 tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda P-5.1a;
6. Terjemahan Invoice Nomor: 1909448622 tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda P-5.1b;
7. Invoice Nomor: 1909449222 tanggal 25 Maret 2023, diberi tanda P-5.2a;
8. Terjemahan Invoice Nomor: 1909449222 tanggal 25 Maret 2023, diberi tanda P-5.2b;
9. Surat Jalan Nomor: 1908475492 tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda P-1a;
10. Terjemahan Surat Jalan Nomor: 1908475492 tanggal 22 Maret 2023, diberi tanda P-6.1a;
11. Surat Jalan Nomor: 1908476509 tanggal 25 Maret 2023, diberi tanda P-6.2a;
12. Terjemahan Surat Jalan Nomor: 1908476509 tanggal 25 Maret 2023, diberi tanda P-6.2a;
13. Bukti Bayar Panjar Gugatan tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
14. Perjanjian Distribusi Nomor: 008/PD/AFH/I/2018 tertanggal 02 Januari 2018, diberi tanda P-8;

Bukti surat tersebut berupa foto-copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 berupa photocopy dari photocopy surat, P-7 berupa photocopy dari print-out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu:

1. Saksi Gullius Winarta, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. The Univenus sebagai Sales Manager;
 - Bahwa saksi mengetahui ada hubungan kerjasama antara PT. The Univenus dengan PT. Pherissa Bangkit Bersama terkait dengan distribusi barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerjasama tersebut juga tertuang dalam suatu perjanjian;
- Bahwa PT. The Univenus adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan-perlengkapan lainnya, sedangkan PT. Pherissa Bangkit Bersama adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar barang dari kertas dan karton;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut, Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli telah melakukan jual beli Tissue Livi dalam Karton Box dan telah disepakati jenis, jumlah dan harga barang;
- Bahwa jual beli tersebut awalnya Tergugat melakukan pembayaran secara lancer, namun terjadi kemacetan pembayaran pada bulan Maret 2023, Tergugat tidak melakukan pembayaran atas barang pesanannya, hingga bulan Oktober 2023 Tergugat menyisakan utang sebesar Rp 163.856.210,- ;
- Bahwa utang tersebut karena Tergugat telah mengirimkan Purchase Order (Pemesanan Pembelian) kepada Penggugat dengan nomor 2023/III/PO01/PBB/AFH/2802 dan terhadap pesanan tersebut, pihak Penggugat telah mengirimkan barang kepada Tergugat dan ada juga Catatan Pengiriman, sehingga Penggugat telah mengirimkan 2 Invoice (Tagihan) kepada Tergugat sesuai pemesanan pembelian dari Tergugat;
- Bahwa syarat dan ketentuan pembayaran dalam invoice tersebut adalah tiga puluh hari setelah invoice diterima;
- Bahwa namun demikian Tergugat juga belum menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan, meskipun telah diingat melalui surat somasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 07 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan serta tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 dan seorang saksi bernama Gullius Winarta;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli telah melakukan jual beli Tissue Livi dalam Karton Box, sejak tahun 2009. Dalam jual beli tersebut telah disepakati jenis, jumlah dan harga barang.
2. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Purchase Order (Pemesanan Pembelian) kepada Penggugat dengan nomor 2023/III/PO01/PBB/AFH/2802.
3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan barang kepada Tergugat sesuai 2 Delivery Note (Catatan Pengiriman) dan Penggugat telah mengirimkan 2 Invoice (Tagihan) kepada Tergugat sesuai pemesanan pembelian Tergugat sebagaimana dalam point empat di atas dengan syarat dan ketentuan pembayaran tiga puluh hari setelah diterima invoice.
4. Pada perjalanan jual beli tersebut Tergugat membayar lancar. Namun, terjadi kemacetan pembayaran pada bulan Maret 2023, setelah dilakukan penagihan oleh Penggugat, hingga bulan Oktober 2023 Tergugat menyisakan utang sebesar Rp163.856.210,- sesuai 2 Invoice Penggugat kepada Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 14 November 2023, Penggugat melalui kuasanya menyerahkan Somasi I, kemudian Somasi II tanggal 11 Desember 2023, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran apapun dan masih menyisakan 2 Invoice dengan nominal utang senilai Rp163.856.210,- hingga gugatan ini diajukan.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas panggilan sidang melalui surat tercatat Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tertanggal 29 Oktober 2024, 15 November 2024 dan 09 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim pihak Tergugat tersebut haruslah dianggap tidak menjawab dan harus pula membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2 cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 juga telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 4 yaitu ganti rugi tidak berasalan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 5 yaitu bunga 6% pertahun dari sisa utang tergugat juga beralasan untuk dapat dibabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 6 tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan versteck sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan versteck dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan versteck;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 163.856.210,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % (enam persen) per tahun dari sisa pembayaran Tergugat sebesar Rp163.856.210,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Hasmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 690/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitri Indriaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat secara E-litigasi, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	:	Rp 6.000,00
4. Panggilan	:	Rp 42.000,00
5. PNBP Panggilan T	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
8. Jumlah	:	<hr/> Rp 183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)		